



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Jagalsong No. 01 Telp. Fax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. Dyo-Dinidik/2018

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada TK. BHAKTI FERTIWI TANJUNGPUR
Dibawah Naungan Yayasan BHAKTI FERTIWI

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan BHAKTI FERTIWI yang berstatus di telah mendirikan TK. BHAKTI FERTIWI TANJUNGPUR dengan semua persyaratan pendidikan sudah terpenuhi;
- c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK. BHAKTI FERTIWI TANJUNGPUR.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membuat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada

Nama Yayasan BHAKTI FERTIWI
Nama Sekolah TK. BHAKTI FERTIWI TANJUNGPUR
Alamat Desa Jagalsong
Desa Jagalsong
Kecamatan Jagalsong
Kabupaten Sumedang

KEDUA

Tanah Tanah (TK) sebagaimana terdapat pada daftar portofolio wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat ketidaklengkapan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal 08 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG



Dr. H. SURYANINGRAT, M.Pd.
Pembina Utama Madya, Tk. II
NIP. 19601104 198009 1 001

Tembusan

1. Yth. Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dinas PAUD Ditama Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus BKTJ Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ketua Pengurus BEMPALE Kabupaten Sumedang;